

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum (tanpa jaminan pembiayaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas Pasien dan Penanggung Jawab (KTP, SIM) - Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol) <p>b. Pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu BPJS Kesehatan dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Surat rujukan dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Kartu identitas pasien & Penanggung Jawab, dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Kartu Keluarga dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol) <p>c. Pasien dengan Jaminan Kesehatan Provinsi/Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Jamkesda/Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau RS setempat dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Surat rujukan dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Kartu identitas pasien & Penanggung Jawab, dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Kartu Keluarga dan fotocopy sebanyak 2 (dua) lembar; - Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pasien/keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran dan dibuatkan berkas Rekam Medis;</p> <p>b. Pasien yang datang pada jam kerja mendaftar di loket pendaftaran Poliklinik Terpadu dan pasien yang datang di luar jam kerja, mendaftar di loket pendaftaran IGD. Jam buka loket pendaftaran Poliklinik terpadu adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin s.d. Kamis : 08.00 – 13.00 Wita - Jum'at : 08.00 – 10.00 Wita - Sabtu : 08.00 – 12.00 Wita <p>c. Dokter menetapkan pasien rawat inap dan pelaksanaan <i>informed consent</i></p> <p>d. – Pasien non jaminan : Penyelesaian administrasi pembiayaan untuk 10 hari pertama di bagian kasir</p> <p>- Pasien Jaminan BPJS Kesehatan : Tim Pengelola Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit membuat dan mencetak Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Inap dan Surat Elegibilitas Peserta (SEP), yang dilegalisasi oleh petugas BPJS Kesehatan</p> <p>- Pasien Jaminan Kesehatan Provinsi/Daerah : Tim Pengelola Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit membuat dan mencetak Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Inap</p> <p>e. Observasi pasien selama 6 jam di ruang Observasi IGD</p> <p>f. Pelaksanaan asuhan medik, asuhan keperawatan, dan rehabilitasi medik dan sosial di ruang rawat inap.</p> <p>g. Pelaksanaan program rujuk balik atau rawat jalan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Lama waktu perawatan pasien gangguan jiwa ± 25 hari dengan alur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) IGD : Observasi selama 6 jam b) Ruang Intensif : 1 sd. 14 hari c) Ruang Tenang : 14 sd. 25 hari d) Pulang <p>2. Lama waktu rehabilitasi Napza ± 3 – 6 bulan</p>
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pasien umum (tanpa jaminan pembiayaan) Komponen biaya tetap (ruangan, konsumsi, dokter), belum termasuk obat, pemeriksaan penunjang dan tindakan khusus lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I per hari : Rp. 376.000,- - Kelas II per hari : Rp. 251.000,- - Kelas III per hari : Rp. 177.000,- <p>b. Pasien BPJS Kesehatan : biaya ditanggung Negara</p> <p>c. Pasien Jamkesprov/Jamkesda : biaya ditanggung pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan rawat inap
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak saran/pengaduan b. Melalui website: www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id, atau email: rsjsambanglihum@yahoo.com c. Secara langsung datang ke bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana d. Melalui layanan telepon di nomor (0511) 6730000